



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos : 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/ 815 /2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 - 82
DESA BANJARANYAR KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari Pengurus Yayasan Dian Dharma Kabupaten Tegal, Nomor : 01/TK.P/VII/2009 tanggal 3 Januari 2009 Perihal Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak PERTIWI 26 - 82 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Menimbang :

1. Bahwa pendidikan Taman Kanak - Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 ;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;
3. Bahwa Pengurus Yayasan Dian Dharma Kabupaten Tegal, yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang **Ijin Operasional** Taman Kanak-Kanak PERTIWI 26 - 82 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270

Slawi

Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/00262/2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI, 26 – 82 BANJARANYAR
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari Yayasan Pendidikan DHIAN DHARMA Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Nomor : 18/TK.P 26-82/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak PERTIWI , 26-82 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan DHIAN DHARMA Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak PERTIWI , 26 – 53 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir *a* , *b* , dan *c* di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak PERTIWI, 26 – 82 Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan

Menetapkan :

KESATU : IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) PERTIWI, 26 – 82 DESA BANJARANYAR KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEDUA : Mengesahkan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) PERTIWI, 26 – 82 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak, sebagaimana daftar terlampir.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan–ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 17 Januari 2011



TEMBUSAN (disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang .
4. Ketua Yayasan Pendidikan "DHIAN DHARMA " Banjaranyar Kecamatan Balapulang.
5. Ybs. TK Pendidikan " PERTIWI, 26 – 82 " Banjaranyar Kecamatan Balapulang;
6. Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 26 - 82 DESA BANJARANYAR KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) Pertiwi 26 - 82 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur terlampir.

KETIGA : Masa berlakunya Ijin Operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1 Maret 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL



Drs. BRIYANTO HP, M.M.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Ka. UPTD DIKPORA Kecamatan Balapulang ;
4. Ketua Yayasan DIAN DHARMA Kabupaten Tegal ;
5. Ybs. TK PERTIWI 26 - 82 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ;
6. Arsip